



## Ringkasan kasus Pengadilan Distrik Dili Januari 2019

**Afirmasi:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

### A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili

#### 1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP :50

Pasal	Tipe kasus	Total
Pasal 145 KUHP (KUHP) dan junto pasal Pasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	21
Pasal 145 KUHP junto pasal Pasal 2, 3, 35(b), 36 UU-AKDRT dan 157 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman	1
Pasal 154 KUHP junto pasal Pasal 2, 3, dan 35(a) dan 36 UU-AKDRT	Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan	8
Pasal 145	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	2
Pasal 146	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	1
Pasal 138 dan Pasal 23, 24, 138 KUHP	Tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana percobaan pembunuhan	1
Pasal 23 dan Pasal 138 KUHP	Tindak pidana percobaan pembunuhan biasa	1
Pasal 171 KUHP	Tindak pidana pemaksaan seksual	1
Pasal 172 KUHP	Tindak pidana kekerasan seksual	1
Pasal 173 KUHP	Tindak pidana kekerasan seksual dengan pemberatan	1
Pasal 202 (No. 2), Pasal 188,	Tindak pidana upaya pembubaran terhadap negara hukum, perkumpulan untuk tujuan	1

Pasal 194, Pasal 270, Pasal 267	jahat, penyalahgunaan tanda publik atau seragam, pemerasan, tindak pidana penipuan berat	
Pasal 252 KUHP	Tindak pidana pencurian berat	3
Pasal 251 dan 258 KUHP	Tindak pidana pencurian dan pengrusakan	1
Pasal 271 KUHP	Tindak pidana penadahan ringan	1
Pasal 267	Tindak pidana pencurian berat	1
Pasal 297 KUHP	Tindak pidana penggelapan	1
Pasal 267 dan Pasal 297 KUHP	Tindak pidana Pencurian berat dan penyalahgunaan kewenangan	1
Pasal 299, Pasal 295, dan Pasal 303	Tindak pidana partisipasi ekonomi dalam usaha, tindak pidana penggelapan, pemalsuan dokumen	1
Pasal 297, Pasal 295 dan Pasal 306	Tindak pidana penggelapan, penyalahgunaan kewenangan, Menggunakan dokumen identifikasi orang lain	1
Pasal 126 (KUH Perdata)	Pencatatan hak waris	1
<b>Total</b>		<b>50</b>

## 2. Putusan Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 23

<b>Bentuk hukuman</b>	<b>Total</b>
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	9
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP)	3
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) dengan aturan perilaku (Pasal 70 (g))	2
Hukuman denda (Pasal 75 KUHP)	4
Bebas	4
Memutuskan bahwa anak yang memiliki hak waris	1
<b>Total</b>	<b>23</b>

## 3. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 27

### B. Deskripsi ringkasan putusan terhadap kasus yang dipantau oleh JSMP:

#### 1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0040/18.DICMR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Maria Modesta  
JPU : Bartolomeo de Araújo  
Pembela : Joana Cristina Pinto

Bentuk hukuman : ditangguhkanHukuman penjara 5 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 7 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EdSO melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Januari 2018, sekitar pada pukul 01.00 pagi di *Pantai Kelapa*, Dili, terdakwa dengan korban bertengkar karena anak mereka tidur tanpa memakai kelambu. Dalam pertengkaran tersebut terdakwa mengambil telpon korban bermerek *Samsung* dengan melemparnya sampai hancur, setelah itu korban pun mengambil telpon terdakwa dan melemparinya hingga hancur.

Terdakwa lalu marah dan langsung memukul sekali pada pipi kanan, menendang tiga kali pada punggung, sekali pada tangan kanan dan sekali pada kaki. Terdakwa terus memukul tiga kali pada punggung dan terdakwa memukul kepala korban dengan helm.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP (KUHP) mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dakwaan dan menerangkan bahwa, ia memang melakukan kekerasan terhadap korban karena anak mereka tidak tidur di dalam kelambu karena korban pergi berjudi di rumah tetangga dan tidak menutup jendela. Terdakwa juga mengakui bahwa ia melempari telpon korban sampai hancur karena melihat SMS korban dengan lelaki lain. Setelah melakukan kekerasan tersebut, terdakwa ingin keluar dengan motor namun korban memeluk terdakwa sehingga helmnya yang mengenai kepala korban. Pada pagi hari, terdakwa kembali ke rumah dan melihat bahwa muka korban membengkak. Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dan korban tetap hidup bersama hingga saat ini.

Korban juga membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan memperkuat keterangan terdakwa bahwa setelah kejadian tersebut mereka berdamai kembali, masih tetap hidup bersama sebagai suami-istri. Selain itu, terdakwa juga tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti terbukti melakukan kekerasan sesuai fakta yang tertera dalam dakwaan. Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan diperkuat oleh korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan setelah kejadian tersebut mereka tetap tinggal bersama. Namun JPU menegaskan bahwa sehausnya terdakwa sebagai suami dapat melindungi korban sebagai istrinya. Oleh karena itu untuk melakukan pencegahan bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi hal yang

sama di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan namun hukumannya dapat ditangguhkan.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa lima bulan penjara ditangguhkan dua tahun.

### **2. Tindak pidana pencurian berat**

No. Perkara	: 0337/18.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Edite Palmira, Jumiati Freitas, Sribuana da Costa
JPU	: Reinato Bere Nahak
Pembela	: João de Carvalho
Bentuk hukuman	: Bebas

Pada tanggal 08 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pencurian berat yang melibatkan terdakwa Agustino Neno Salo terhadap korban Josefina Nifu Abi dan korban Domingos Kolo, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

Pada tanggal 28 Mei 2018, terdakwa dengan istrinya Maria Imelda Colo ke rumah korban dengan istri Domingos Toni Salu, karena akan menggali tulang mayat untuk dibawa ke Oecusse. Ketika terdakwa tiba, korban menyampaikan bahwa mereka menundanya karena anggota keluarga lain belum hadir. Namun terdakwa dan istrinya tidak kembali ke rumah karena terdakwa ingin membongkar beberapa barang-barang korban yang disimpan dalam kamar. Setelah terdakwa kembali dari rumah korban, tidak lebih dari satu jam, korban masuk ke dalam kamar dengan maksud untuk mengambil uangnya untuk membeli sayur. Namun ketika membuka lemari, korban melihat uangnya yang senilai US\$2.480 tidak ada. Uang tersebut baru diterima dari orang yang membeli rumahnya dan pada saat menerima uang tersebut, terdakwa juga hadir. Oleh karena itu, korban langsung menelpon terdakwa dengan menanyakan uangnya karena waktu itu tidak ada orang lain yang berada di rumah, namun hanya terdakwa, istri terdakwa dan suami korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 (1) KUHP mengenai pencurian berat.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Di Pengadilan, terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa, pada waktu itu, ia dengan istrinya memang pergi ke rumah korban, karena korban yang menelpon terdakwa untuk pergi menggali tulang untuk dibawa ke Oecusse. Terdakwa dan korban memiliki hubungan keluarga karena saudara kandungnya adalah suami dari korban. Namun pada waktu itu, terdakwa sama sekali tidak mengetahui mengenai uang tersebut dan disimpan di mana. Terdakwa sama sekali tidak membuka lemari korban, karena terdakwa dengan suami korban berada di dalam rumah. Pada waktu itu, korban memang memberikan uang sebesar US\$300.00 kepada terdakwa karena terdakwa memasang keramik di rumah korban. Terdakwa baru mengetahui uang korban hilang setelah mendapatkan telpon dari korban ketika sudah kembali ke rumah.

Sementara itu korban membenarkan semua fakta dakwaan dan menerangkan bahwa ia percaya bahwa terdakwa yang mengambilnya karena pada waktu itu tidak ada orang lain yang pergi ke rumahnya. Terdakwa yang masuk keluar dari kamarnya dan membongkar barang-barang dalam kamar. Terdakwa pun mengetahui mengenai uang korban yang diterima dari orang yang membeli rumahnya karena terdakwa juga ada ketika uang tersebut diserahkan.

Ketika korban menelpon terdakwa pada malam itu, terdakwa datang ke rumah korban dan meminta korban untuk prig ke orang pintar, dengan asumsi bahwa jangan-jangan roh yang mengambilnya sesuai kepercayaan orang Timor. Pada hari berikutnya mereka pergi ke orang pintar di Ermera dan menduga bahwa uang tersebut telah hilang dan bukan diambil oleh roh almarhum namun orang yang ada dalam rumah yang mengambil uang tersebut.

Di pihak lain saksi yang juga merupakan suami korban menerangkan bahwa pada waktu itu ia memang berada di rumah namun pada sore hari ia kembali bekerja. Korban pun menerangkan bahwa ia tidak mencurigai istri korban karena pada waktu itu, istri terdakwa hanya bersama dengan korban di dalam dapur dan duduk di teras rumah hingga kembali.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan semua fakta, karena istri terdakwa yang berada di rumah dan berdasarkan keterangan korban istri terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kamar korban dan korban dengan suaminya berada di rumah hanya setengah hari. Terdakwa sendiri mengetahui mengenai uang tersebut karena ia pun berada di depan ketika korban menerima uang hasil pembelian rumah korban.

Sementara itu pihak Pembela mempertimbangkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan tidak terbukti karena fakta-fakta nyata menunjukkan bahwa suami korban lah yang melakukan tindak pidana tersebut. Keterangan korban tidak didasarkan pada sebuah fakta dan melihat dengan mata atau orang lain langsung melihatnya, namun hanya dugaan dan kesimpulan korban sendiri bahwa

ia mencurigai terdakwa lah yang mencuri. Selain itu, Pembela juga mempertimbangkan jika hanya berdasarkan pada kecurigaan, maka bisa juga ada kecurigaan terhadap suami korban.

### **Putusan**

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menimbang bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan fakta-fakta yang dihasilkan dalam di Pengadilan. Pengadilan memandang bahwa tidak ada fakta yang meyakinkan Pengadilan untuk menghukum terdakwa karena fakta-fakta yang relevan di Pengadilan hanya berdasarkan tuduhan korban namun tidak melihat dengan mata bahwa terdakwa lah yang melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan memutuskan membebaskan terdakwa dari segala tuduhan JPU.

### **3. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0439/17.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Maria de Araújo
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Francisco Antonio da Conceição de Araújo Almeida Henrique Saturnino Alves de Cruz (Pengacara pribadi)
Bentuk hukuman	: Hukuman denda sebesar US\$450.00

Pada tanggal 12 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Manuel da Cruz melawan korban Anop Rishim (warga Negara India), di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

Pada tanggal 19 Agustus 2017, pada pukul 11 siang Anop Rishim dengan anaknya di Timor Plaza. Ketika korban berjalan di dalam toko, terdakwa berjalan di dekat korban dan menggunakan bahunya menabrak keras korban dan setelah itu memukul kepala korban bagian kiri, sekali pada bahu, sekali pada telinga dan membuat korban pingsan dan jatuh ke lantai. Perbuatan tersebut menyebabkan korban harus berobat di Rumah Sakit dan menyebabkan korban sakit dan bengkak pada kepala, luka dan keluar darah dari dalam mulut dan sakit pada bahu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP terhadap penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Selama persidangan terdakwa memilih untuk diam. Sementara itu korban membenarkan semua dakwaan bahwa terdakwa memukul banyak kali pada kepala korban dan memukul sekali pada bahu dan memukul sekali pada telinga dan mengeluarkan banyak darah dari mulut. Korban juga menerangkan bahwa perbuatan terdakwa membuat korban tidak bisa makan selama 3 hari dan sampai pergi berobat di India karena selalu merasa pusing dan kepala sangat terasa sakit.

Saksi Abraham Grigorio de Araújo yang merupakan ahli radiologi (berprofesi sebagai seseorang yang mengeluarkan hasil *x-ray* (rongsen), menerangkan bahwa sehubungan dengan hasil rongsen

pada kepala korban, berdasarkan analisis terhadap hasil ronsen menunjukkan bahwa korban tidak menderita patah atau retak pada kepala. Sementara itu mengenai alasan mengapa korban pingsan, saksi ahli menerangkan bahwa hal itu bisa juga disebabkan oleh beberapa pukulan dari terdakwa dan membuat terdakwa pusing dan jatuh ke lantai.

Ketika melihat pada CCTV, ditemukan bahwa korban bersama dengan anak perempuannya keluar dari dalam toko, namun ketika dekat dengan pintu, terdakwa datang dari bagian kanan dan berjalan dengan menunduk dan bahu kiri terdakwa mengenai bahu kanan korban. Setelah itu, terdakwa terus berjalan masuk ke dalam toko, namun terdakwa kembali dengan berteriak dan ketika terdakwa membalikan muka, korban langsung mendorong dadanya dengan keras yang kemudian terdakwa membalasnya dengan memukul dada tiga kali pada muka dan menyebabkan korban jatuh ke tanah.

Setelah melihat CCTV, hakim menanyakan jika terdakwa mengikuti latihan tinju karena melihat dari cara memukul sangat keras yang mana seperti seorang petinju. Untuk hal ini, terdakwa merubah hak untuk diam dengan menjawab bahwa ia tidak pernah latihan tinju namun reaksi terdakwa hanya spontanitas karena korban berteriak dan mendorongnya tiba-tiba. Terdakwa mengakui bahwa ia menabrak bahu korban namun pada waktu itu banyak orang, sehingga mereka saling berdesakan oleh karena itu terdakwa tidak ada masalah dengan terus berjalan masuk ke dalam toko namun korban yang kembali dan mendorong duluan terdakwa.

#### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menimbang bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan sebagaimana fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan keterangan korban dan bukti CCTV. Memang benar bahwa terjadi pertengkaran dan saling mendorong namun namun reaksi terdakwa lebih parah dengan memukul korban banyak kali yang mengakibatkan korban jatuh dan menderita luka pada kepala dan mulut. Perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban menderita sakit pada kepala hingga saat ini. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan penangguhan penjara.

JPU juga meminta Pengadilan membuka proses korban karena memandang korban melakukan tuduhan terdakwa Jaksa yang menanggapi kasus tersebut dan Kejaksaan Umum berdasarkan surat pengaduan yang disampaikan kepada Presiden Republik. Dalam surat yang dikirim ke Presiden, korban menuduh para Jaksa bekerja tidak profesional dan ada indikasi berkonspirasi dengan terdakwa untuk menjatuhkan korban dan menutupi proses.

Sementara itu pihak Pembela menerangkan bahwa setelah melihat fakta di CCTV, mempertimbangkan korban memberikan keterangan palsu melawan korban, bahwa terdakwa menabrak anaknya yang kemudian membuat korban marah dan memanggil terdakwa namun terdakwa menanggapi dengan serangan pukulan. Kenyataan di CCTV terdakwa berjalan dan menabrak dengan tidak sengaja namun korban berteriak dan mengikuti terdakwa. Korban juga berbohong dengan memalsukan foto terdakwa dari pengadilan yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah seorang petinju yang memiliki beban sebesar 200kg. Padahal, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak pernah mengikuti tinju.

Oleh karena itu, Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan. Pembela juga meminta untuk memproses korban atas kasus pemalsuan keterangan dan informasi

palsu yang menghina karena telah memberikan keterangan palsu terhadap terdakwa di media dan juga dalam surat pengaduannya yang dikirim ke Presiden.

Setelah mendengar semua pihak, pengadilan memutuskan menerima permohonan JPU untuk membuka proses terhadap korban sehubungan dengan pernyataannya melawan JPU yang memegang proses ini namun tidak dapat menerima permohonan dari pihak Pembela.

#### Putusan

Pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti terhadap fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan berdasarkan keterangan terdakwa, konfirmasi korban termasuk rekaman CCTV. Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memukul satu kali pada kepala korban bagian kiri, memukul sekali pada bahu dan memukul sekali pada telinga dan menyebabkan korban pingsan dan jatuh ke tanah dan mendapat perawatan di Rumah Sakit.

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$450.00 yang akan dicicil selama 75 hari dan jika terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 90 hari. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$100.00

#### **4. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0203/16.DICMR
Komposisi Pengadilan Hakim	: Kolektif :Eusébio Xavier Victor, : Maria Solana da Conceição Fernandes : Ivan Patricínio Antonino Gonsalves
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Humberto Alves
Bentuk hukuman	: Bebas

Pada tanggal 14 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa MT melawan istrinya, di Distrik Dili.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 April 2016, pagi terdakwa pergi ke rumah korban di Hudi-laran. Ketika terdakwa tiba di rumah korban, korban mengatakan kepada terdakwa “*keluar dari rumah ini, saya tidak mau melihat mukamu di sini.*” Namun terdakwa menolak untuk ke luar, sehingga mereka saling mendorong hingga pintu masuk. Setelah itu, terdakwa mencacimaki dengan mengatakan “gigi panjang, bibir tebal, membawa obat untuk menarik hasrat (maningga)”. Setelah mendengar hal itu dari terdakwa, korban menjawab bahwa “kalau begitu saya siap untuk berbuat jahat” dan korban terus mengejar terdakwa sampai ke rumah kepala kampung yang ada di wilayah yang sama.



Pada hari yang sama, pada pukul 12:00 siang, korban pergi mengantar tukang masak di rumahnya karena korban mencurigai tukang masaknya yang menjadi kaki tangan dari terdakwa berhubungan dengan seorang wanita berninisial (SN). Pada pukul 15:00 sore, korban mengantar tukang masaknya dan bersama dengan adik perempuan korban, saudara-saudaranya pergi ke depan rumah SN.

Korban menghentikan mobilnya dan masuk ke dalam rumah SN. Korban melihat terdakwa sedang duduk dalam rumah. Terdakwa menyapa terdakwa dengan mengatakan bahwa *“inikah yang kamu mau?”*... *“sejak 2010, saya yang selalu dianggap tidak baik, saya yang selalu melacur, sekarang kita kembali untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas”*. Setelah mendengar korban berbicara demikian, terdakwa keluar dari rumah ke teras dan bertanya kepada korban bahwa *“apa lagi? Kita sudah bercerai, pelacur, pembantu!”*. Setelah itu terdakwa dan korban terus bertengkar dan saling mencakar. Korban pun mengatakan kepada terdakwa bahwa *“dulu awal kita menikah, kita telah sepakat bahwa perempuan yang bersalah akan keluar tanpa membawa apa-apa, laki-laki yang bersalah ke luar dengan tidak membawa apa-apa”*.

Pada saat terdakwa dan korban saling bertengakr, SN keluar dari rumah dan mengusir korban bahwa *“...keluar, keluar, keluar, kalian tidak menghargai saya...!”* Korban menanggapi SN bahwa *“saya menghormati kamu?, saya melihat suami saya membonceng kamu dengan mobil saya, memegang dada kamu, apakah saya harus menghargai kamu?”*.

Saat mereka saling bertengkar, korban dan SN nyaris berkelahi, namun tidak sempat karena dileraikan. Namun setelah itu terdakwa memukul dua kali pada dahi korban dan kuku terdakwa yang mengenai mata korban bagian kanan.

Tindakan-tindakan tersebut menyebabkan korban menderita sakit, luka pada alis mata dan berdampak secara psikologi terhadap korban karena selalu dicaci maki oleh terdakwa.

Selain itu, JPU juga mendakwa bahwa selama hidup bersama selalu mencaci-maki korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman dua sampai 6 tahun penjara, juncto pasal 2, 3, 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses pemeriksaan bukti, terdakwa memilih untuk diam. Sementara itu, korban tidak hadir di Pengadilan karena saat ini korban sedang berada di luar negeri.

Saksi AdJ sebagai adik perempuan korban menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2016, korban dan saksi pergi ke rumah SN. Korban turun dari mobil dan korban menyuruh terdakwa

untuk kembali ke rumah namun terdakwa menolak. Saksi melihat terdakwa dan korban pergi ke belakang rumah sehingga saksi tidak melihat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban 1.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan, pengadilan membuktikan bahwa korban dengan terdakwa sebagai suami-istri. Pada waktu itu, terdakwa melihat di rumah SN. Namun Pengadilan tidak menemukan bahwa terdakwa dan korban berkelahi di rumah SN.

Pengadilan tidak menemukan bukti cukup karena terdakwa memilih untuk diam, korban tidak hadir dan saksi tidak melihat dengan mata kekerasan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU.

### **5. Pencatatan Hak waris**

No. Perkara : 0096/18.CVTDD  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Sribuana da Costa  
JPU : Bartolomeu de Araújo :  
Bentuk hukuman : Putusan hak beralih ke anak dibawah umur sebagai hak waris

Pada tanggal 15 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang atas sebuah proses perdata terhadap kasus hak ahli waris dari almarhum Joaquim Mualequi terhadap 4 orang anak-anak yang masih dibawah umur masing-masing Daniel da Costa, Gabriel da Costa, Cosme Peregrina, Arnaldinho da Costa, di Distrik Liquisa.

### **Gugutan**

Pada 2018, almarhum Joaquim Maulequi meninggal dunia dan memiliki 4 orang anak yang merupakan hasil perkawinan dengan Luisa da Costa. Pada saat meninggal, almarhum sebagai pegawai pada Kementerian Pendidikan memiliki uang sebesar US\$4.000 di Bank Mandiri. Ke empat orang anaknya tidak dapat mengambil uang tersebut karena sesuai dengan prosedur perbankan bahwa harus memasukan surat keterangan kematian serta putusan dari Pengadilan untuk memutuskan siapa yang menjadi hak atas uang tersebut.

Berdasarkan pasal 261 KUHAP, JPU mewakili anak-anak yang masih dibawah umur meminta Pengadilan untuk mengeluarkan sebuah keputusan yang ditujukan ke bank agar mengalihkan uang tersebut ke para ahli waris.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Pengadilan menilai surat pernikahan dan surat permandian almarhum dan anak-anak setelah mendengar keterangan mantan istri almarhum yang telah menikah dengan lelaki lain namun masih memiliki tanggungjawab terhadap anak-anak.

---

<sup>1</sup> Tuntutan/pembelaan akhir dilakukan pada tanggal 27 Desember 2018 dan tidak dipantau oleh JSMP

Pengadilan juga meminta kepada kakek dari ayahnya anak-anak, terlebih untuk menjamin bahwa istri alhamarhum akan menggunakan uang tersebut untuk memperhatikan kebutuhan anak-anak yang masih dibawah umur.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU meminta agar uang US\$2.000.00 diberikan kepada perwakilan anak-anak dibawah umur agar ibunya dapat menggunakannya untuk mengurus sekolah dan memberikan nafka. Sementara itu, uang US\$2.000.00 tersebut disimpan di rekening terpisah dan hanya bisa diserahkan kepada anak-anak dibawah umur ketika sudah mencapai 17 tahun dan harus dibagi rata bagi ke empat orang anak-anaknya.

### **Putusan**

Setelah mempertimbangan semua fakta, Pengadilan menyimpulkan kasus tersebut berdasarkan permohonan JPU untuk mengembalikan US\$2000.00 kepala ibu dari anak-anak. Sementara itu uang sebesar US\$2.000.00, pengadilan meminta kepada Bank Mandiri untuk membuka rekening Bank atas nama empat orang dan akan diserahkan kepada mereka ketika mereka telah mencapai umur 17 tahun.

## **6. Tindak pidana pencurian berat**

No. Perkara	: 0089/18.PNSIK
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Albertina da Conceição das Neves : Maria Solana da Conceição Fernandes, António do Carmo
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Humberto Alves
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 15 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pencurian berat yang melibatkan terdakwa Odete Antonia Britos melawan korban Lidia Solaste de Sousa, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 9 Mei 2018, sekitar pukul 20:00 malam, terdakwa pergi ke Timor Plaza, mengambil uang korban melalui ATM BNU.

Pada tanggal 10 Mei 2018, korban langsung pergi bertemu dengan pegawai di Bank BNU (Ibu. Getty Asis) untuk menyampaikan bahwa pada tanggal 25 April 2018, ia lupa ATM-nya di tempat mesin ATM yang berada di Palasio Governu nian. Setelah mendapatkan informasi tersebut Getty Asis mencari tahu dan ditemukan bahwa pada tanggal 9 Mei 2018, seseorang menggunakan kartu ATM-nya dan menarik uangnya sebesar US\$ 1,000.00 di Bank BNU Timor Plaza, dan orang tersebut (terdakwa) menarik uang sebesar US\$ 200.00 sebanyak lima kali.

Pada tanggal 15 Mei 2018, pada pukul 12:57 siang, korban menerima telpon dari pegawai BNU agar korban pergi melihat di CCTV mengenai orang yang mengambil yang korban di BNU. Setelah itu, korban pergi melihat CCTV tersebut, ada dua orang, satu perempuan dan satu laki-laki yang mengambil uang di BNU, terletak di Timor Plaza. Setelah melihat CCTV tersebut, korban langsung mengenal terdakwa Odete dari baju dan celana dan helm karena korban bekerja di rumahnya sebagai tenaga pembantu. Pada waktu itu korban meminta pegawai dari BNU untuk mencetak salinan foto CCTV untuk kejadian tersebut dan Bank kemudian memberikan salinannya kepada korban.

Pada tanggal 21 Mei 2018, korban memanggil terdakwa Odete Antonia Britos dengan mengatakan "*saya melihat di CCTV, kamu yang mengambil uang saya,*" dan korban pun menjawabnya "*memang benar saya yang mengambil uang kamu.*"

Pada tanggal 22 Mei 2018, terdakwa dapat mengembalikan uang korban berjumlah US\$ 1,000.00. Terdakwa mengetahui nomor PIN dalam sebuah buku yang ditaru dalam kamar tidur.

Setelah kejadian tersebut korban tidak mau membawanya ke Pengadilan karena terdakwa telah mengembalikan uang tersebut kepada korban, namun otoritas Bank yang melaporkannya kepada Polisi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat, dengan hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semu fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa, telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga baru pertama kali ke Pengadilan dan telah mengembalikan semua uang yang ia ambil. Terdakwa tidak berniat untuk mengambil uang di ATM namun hanya mencoba karena tidak pernah mengambil uang di ATM. Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan termasuk keterangan terdakwa bahwa ia telah mengembalikan uang tersebut kepada korban. Korban juga telah memaafkan terdakwa dan setelah kejadian tersebut, korban sudah tidak bekerja lagi di rumah korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan pencurian berat berdasarkan keterangan terdakwa yang mana dikonfirmasi juga oleh korban. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah mengembalikan uang tersebut kepada korban. Korban juga memaafkan terdakwa, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman penjara dan ditanggguhkan.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman ringan bagi terdakwa, karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah mengembalikan uang tersebut kepada korban, ia memang mengambil uang tersebut namun belum digunakan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditanggguhkan 2 tahun.

## **7. Tindak pidana penyipuan berat**

No. Perkara	: 0243/14.DICMR
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Zulmira Maria Auxiliadora Ana Paula Fonseca Eusebio Xavier Victor
JPU	: Napoleão da Costa
Pembela	: Manuel Sarmento
Bentuk hukuman	: Bebas

Pada tanggal 16 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus pencurian berat yang melibatkan Saturnino dos Santos melawan korban Sheila Amalia, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tahun 2014, terdakwa menjual sebuah mobil Toyota Avanza kepada Budi Setiawan dengan harga US\$ 15.000 dengan nama korban Sheila Amalia yang merupakan majikannya Budi Setiawan. Namun, setelah sebulan, ketika korban menggunakan mobil tersebut ke Mesjid Annur, tiba-tiba pemilik mobil Inur Yan dengan Polisi menyita mobil tersebut dan menerangkan bahwa pemilik mobil tersebut adalah Inur Yan yang hilang di Indonesia. Pemilik Inur Yan membuktikannya dengan GPS yang dipasang di dalam mobil tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 267 mengenai tindak pidana pencurian berat berdasarkan KUHP dengan ancaman hukuman antara 3 sampai 10 tahun penjara.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menunjukkan dokumen asli dengan nama pemilik berkewarga-negaraan Indonesia yang menjual mobil tersebut (bukan dengan nama korban). Dokumen asli telah diganti oleh penjual dengan nama terdakwa dan disertai dengan kwitansi pembelian di perbatasan Mota-ain, Distrik Maliana. Terdakwa sendiri tidak tahu kalau mobil tersebut berasal dari hasil curian.

Di pihak lain, korban merupakan warga Negara Indonesia yang tidak diketahui alamatnya karena telah kembali ke Indonesia. Oleh karena itu JPU meminta untuk hanya mempertimbangkan keterangan korban pada tahap penyelidikan.

Sementara itu saksi Budi Setiawan menerangkan bahwa ia sendiri yang membeli mobil tersebut dari terdakwa dan menyerahkannya kepada korban. Namun ia tidak tahu bahwa mobil tersebut adalah hasil curian yang dijual kepadanya, karena terdakwa menyerahkannya dengan dokumen

lengkap dan mobil tersebut dijual dengan harga sebesar US\$15.000.00. Namun, ketika korban belum memakai sebulan, tiba-tiba pemilik mobil yang merupakan warga Negara Indonesia datang dari kantor Polisi Komoro mengambil mobil tersebut dan mengatakan bahwa ia mengetahuinya karena memasang GPS di dalam mobil. Korban, saksi dan pemilik mobil telah mendiskusikannya di Kedutaan Indonesia dan sepakat bahwa tidak akan meminta uang kepada pemilik mobil namun akan dibawa ke Pengadilan untuk mencari terdakwa.

Pada kesempatan ini JPU meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan keterangan korban yang diberikan di depan Jaksa Penuntut Umum.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Dalam tuntutan, JPU meminta untuk membebaskan terdakwa karena mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak tahu mobil tersebut adalah hasil dari pencurian. Terdakwa membuktikan keterangannya dengan dokumen asli dengan nama terdakwa sebelum dijual kepada korban. Oleh karena itu, meskipun pemilik mobil dapat membuktikan bahwa mobil tersebut adalah miliknya namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa yang mencurinya dari pemilik mobil.

Di pihak lain, Pembela setuju dengan permohonan dari JPU untuk membebaskan terdakwa karena mempertimbangkan bukan terdakwa yang mencuri mobil tersebut.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, Pengadilan mempertimbangkan terdakwa tidak terbukti melakukan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Pengadilan mengakui bahwa mobil tersebut adalah milik orang yang melakukan klaim, namun tidak membuktikan bahwa terdakwa lah yang mencuri mobil tersebut dari pemiliknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut.

## **8. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan**

No. Perkara	: 0253/13.PNSIC
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Eusébio Xavier Victor, Ana Paula Fonseca, Zulmira Auxiliadora Barros da Silva
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Pedro Apariçio
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 18 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa CFG melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat, namun pada tahun 2013, terdakwa dan korban mengendarai mobil dari Metiaut ke Kampung Baru untuk membeli daging di EDS. Ketika dalam perjalanan, tanpa ada masalah, terdakwa memukul banyak kali pada bahu kanan korban. Karena merasa sakit, meskipun mobil sedang melaju, korban dan anaknya melompat keluar dari mobil.

Pada 2014, korban dan terdakwa pergi makan bersama di rumah orangtua korban. Di sanalah terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dan korban karena terdakwa mau pergi menjenguk ibunya yang sedang sakit di Australia. Setelah itu terdakwa berdiri dan mendorong korban pada tembok dan mencaci-maki korban. Pada tahun yang sama (2014), terdakwa selalu pergi menunggu korban di tempat kerjanya. Di sana terdakwa mengancam dan mencaci-maki korban yang kemudian membuat korban merasa tidak nyaman hingga korban mengundurkan diri dari pekerjaannya.

Selanjutnya, terdakwa pergi bertemu dengan orangtua korban untuk meminta maaf dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatannya. Bapak korban membawa terdakwa pergi bersumpah di Santo António di Manatuto. Karena terdakwa telah bersumpah, korban bisa kembali untuk hidup bersama lagi di rumah di Fatuhada. Namun terdakwa terus mengulangi perbuatannya, memukul empat kali pada pipi, memukul banyak kali pada kepala korban dengan kayu dan menarik tangan korban membantingnya ke atas tempat tidur.

Pada April 2016, di rumah mereka, terdakwa mencaci-maki korban dan mengatakan bahwa “kamu tidak boleh mengatur orang-orang yang bekerja di sini, bagi kamu hanya masak dan tetap di dapur, itu saja!” Korban dalam keadaan hamil keluar dari rumahnya dan pergi tinggal bersama dengan orangtuanya.

Perbuatan-perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit, bengkak dan hitam pada bahu kanan, sakit dan bengkak pada pipi dan kepala. Selain itu, korban merasa tidak nyaman secara psikologis karena terdakwa selalu mencaci-maki korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara, juncto pasal 2, 3, 35(a) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses pemeriksaan bukti, terdakwa membantah fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya dan menerangkan bahwa selama terdakwa dan korban hidup bersama, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan melawan korban. Terdakwa menambahkan bahwa korban memiliki karakter sensitif sehingga segala sesuatu yang dikatakan oleh terdakwa dengan nada tinggi selalu dianggap memarahi korban.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa selama mereka hidup bersama sebagai suami-istri terdakwa selalu melakukan kekerasan fisik melawan korban. Terdakwa juga selalu memberikan tekanan psikologi terhadap korban karena terdakwa selalu mencaci-maki korban ketika mereka saling bertengkar. Oleh karena itu, korban tidak tahan dengan perbuatan terdakwa sehingga melaporkannya kepada Polisi. Korban juga menerangkan bahwa korban tidak pernah bahagia selama hidup bersama dengan terdakwa.

Saksi FCA yang merupakan kakak laki-laki korban menerangkan bahwa memang benar pada saat kejadian di Fatuhada, terdakwa menelpon saksi bahwa “*kamu datang membawa adik kamu karena saya telah memukulnya hingga babak belur*”. Saksi yang sedang duduk dengan teman-temannya di pantai langsung menelpon ke orangtuanya untuk pergi melihat korban.

Selain itu, saksi menambahkan bahwa ia juga melihat sopir terdakwa menyetir mobil trek membawa korban dengan pakaian anaknya dibuang di rumah mereka. Sementara itu mengenai kejadian lain, saksi tidak mengetahui.

#### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU percaya keterangan korban karena korban sendiri yang merasakan dan mendapatkan masalah saat ia alami. Berdasarkan pertimbangan tersebut, JPU mempertahankan dakwaannya dan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan penangguhan hukuman selama tiga tahun.

Di pihak lain, Pembela meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari kasus tersebut karena terdakwa tidak pernah memukul korban dan mencaci-maki korban. Pembela menganggap korban memutar balikan fakta.

#### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, pengadilan membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan tiga tahun termasuk terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$300.00.

### **9. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0106/18 DIBCR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Zulmira A. Barros da Silva



JPU : Bartolomeu de Araújo  
Pembela : Afonso Gomes Fatima  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan dengan aturan perilaku

Pada tanggal 21 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan MLM melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 10 Mei 2018, pada pukul 10:00 pagi, terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa berdiri dan kemudian menepis tangan korban dan memukul sekali pada kepala. Setelah itu, memukul sekali pada alis mata bagian kiri dan menyebabkan bengkak dan luka serta sakit pada tangan korban. Sebelum terjadinya kekerasan tersebut, korban menyuruh terdakwa untuk menggendong anak mereka karena korban sedang mencuri pakaian namun terdakwa menolaknya, sehingga anak mereka menanggis. Ketika korban mendengar anak mereka menanggis, korban memarahi terdakwa hingga saling bertengkar dan muncul beberapa kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses pemeriksaan bukti, terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul kepala korban namun menampar dua kali pada alis mata yang sebelumnya sudah merah dan bengkak (sakit mata). Terdakwa menambahkan bahwa mata korban luka dan berdarah kemungkinan disebabkan oleh kuku terdakwa yang mengenai alis mata, terdakwa langsung membawa korban ke Pusat Kesehatan Bekora untuk berobat. Setelah kembali dari Pusat Kesehatan, kakak korban memarahi terdakwa dan mengusir terdakwa dari rumah dan melaporkannya ke Polisi. Terdakwa baru pertama kali memukul korban dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU termasuk dikonfirmasi oleh keterangan terdakwa bahwa sebelumnya mata korban sudah bengkak dan merah karena sakit mata. Setelah kejadian tersebut terdakwa membawa korban pergi berobat di Pusat Kesehatan Bekora.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangan terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. JPU meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 30 hari dan ditangguhkan satu tahun untuk mendidik terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya melawan korban karena terdakwa dan korban tetap hidup bersama.

Sementara itu Pembela mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban namun karena pengakuan terdakwa, telah menyesali

perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan bertanggungjawab terhadap keluarga, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta, pengadilan membuktikan, terdakwa menepis tangannya dan mengenai tangan dan menyebabkan sakit, terdakwa juga terbukti memukul sekali pada kepala korban dan memukul sekali pada alis mata bagian kiri yang menyebabkan bengkak dan luka.

Pengadilan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Pengadilan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan seperti terdakwa memukul istrinya yang mana seharusnya ia lindungi dan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga tinggi di semua pengadilan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan ditangguhkan satu tahun enam bulan. Pengadilan juga menerapkan aturan perilaku bahwa terdakwa melaporkan secara periodik sekali dalam sebulan kepada Pengadilan selama satu tahun.

### **10. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0282/18.DICMR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Ivan José Suritay Patrocínio Antonino Goncalves  
JPU : Nelson de Carvalho  
Pembela : Juvinal Yanes Freitas  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 22 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FdA melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, pukul 12:30 siang, korban kembali ke kosnya untuk makan siang. Ketika tiba di rumah, terdakwa juga sudah berada di kos. Korban meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar US\$300.00 yang sebelumnya dipinjam. Setelah mereka bertengkar dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "*urusan adat kamu, saya tidak akan layani*". Korban pun mengatakan kepada terdakwa "*kamu kembali pada mantan istri kamu*" dan setelah itu terdakwa memukul dua kali di kepala korban dan menyebabkan sakit. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan bebas, dengan niat dan kemauan sendiri. Terdakwa mengetahui benar bahwa memukul dengan tangan pada kepala itu sakit.

JPU mendakwa terdakwa sebagai pelaku utama atas kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diatur dalam pasal 2 No. 2(a), 3(b) dan

35(b) dari UU-AKDRT dan pasal 145 KUHP dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses pemeriksaan bukti, pengakuan terdakwa terhadap sebagian perbuatannya dan menerangkan bahwa ia tidak memukul kepala korban namun menampar sekali pada pipi kanan dan sekali pada pipi kiri. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut, ia telah menyesali perbuatannya dan dan terus tinggal bersama dengan korban.

Selain itu, korban membenarkan keterangan terdakwa bahwa bukan memukul namun hanya menampar sekali pada pipi kanan dan sekali pada pipi kiri. Korban juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa baru pertama kali memukul korban, telah meminta maaf dan telah berdamai dengan korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk membrikan hukuman peringatan dan menerapkan biaya perkara kepada terdakwa. Sementara itu Pembela meminta sehingga memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta-faktayang ditemukan dalam persidangan pengadilan menemukan bahwa semua fakta dakwaan adalah terbukti. Berdasarkan beberapa fakta tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dua bulan penjara ditanggihkan satu tahun termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

## **11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0009/18.DIMTN
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ivan José Suritay Patrocínio Antonino Goncalves
JPU	: Pedro Baptista
Pembela	: Joana Christina Pinto
Bentuk Putusan	: Hukuman denda US\$ 90.00

Pada tanggal 22 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LFR melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 8 Agustus 2017, terdakwa meminjam/kredit uang sebanyak US\$ 7,000.00 di Banku Nasional Komersio Timor-Leste (BNCTL). Pada hari yang sama, sekitar pada pukul 14:00, korban meminta rekening BNCTL milik terdakwa untuk melihatnya

namun terdakwa menolak untuk memberikannya kepada korban. Setelah itu korban sendiri pergi mengambilnya di dalam motor terdakwa dan korban melihat total uang kredit sebesar US\$ 7,000.00, namun terdakwa hanya menyerahkan US\$ 5,000.00. Saat itu lah terdakwa dan korban saling bertengkar dan pada tanggal 11 Juni 2018, karena korban selalu menanyakan uang kredit tersebut, terdakwa marah dan memukul sekali pada tengkuk korban dan melempar ke luar semua pakaian korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai peganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda dan junto pasal artigu 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan terdakwa membantah sebagian fakta, mengenai pengambilan uang sebesar US\$ 7,000.00 dan hanya memberikan US\$ 5,000.00 kepada korban. Terdakwa menerangkan bahwa yang benar adalah ia menyimpan US\$ 2,000.00 untuk keperluan sekolah. Korban juga mengatakan terdakwa memberitahu korban ketika menyerahkan uang sebesar US\$ 5,000.00. Korban memang meminta rekening BNCTL, dan korban ingin uang tersebut diserahkan semuanya. Korban ingin semua uang tersebut diserahkan kepadanya. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak memukul tengkuknya namun hanya mendorong korban dan tidak membuang pakaian ke luar namun hanya mengeluarkannya ke atas tempat tidur. Terdakwa mengatakan uang US\$2,000.00 tersebut tidak diberikan kepada korban karena digunakan untuk keperluan sekolah terdakwa. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia ingin hanya bertanggungjawab terhadap anaknya namun tidak lagi ingin kembali hidup bersama dengan korban.

Sementara itu korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan tersebut tidak benar, terdakwa memang memukul sekali pada tengkuk dan mengeluarkan pakaiannya setelah kejadian tersebut yang kemudian menyebabkan korban ke luar dari rumah dan pergi tinggal bersama orangtua hingga saat ini. Terdakwa memukul korban karena korban selalu menanyakan rekening BNCTL, karena terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman secara utuh/lengkap, terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar US\$ 5,000.00 dan sisa US\$2,000.00 tidak diserahkan kepada korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Meskipun sebelumnya terdakwa membantah sebagian fakta, namun korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan setelah kejadian tersebut mereka bercerai. Terdakwa juga ingin hanya memperhatikan kedua anaknya. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, telah memiliki 8 orang anak dari istri kedua dan 6 orang anak dari istri pertama. Meskipun demikian JPU tetap menuntut bahwa untuk melakukan pencegahan bagi terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang, maka meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil dan pantas.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa membayar denda sebesar US\$ 90.00 yang akan dicicil sebesar US\$ 1.00 selama 60 hari sebagai hukuman alternatif. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00

### **12. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0009/18.DIMTN  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Maria Solana da Conceição Fernandes  
JPU : Nelson de Carvalho  
Pembela : José da Silva  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 23 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan DdR melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2016, korban menjual kue di sekolah Metinaro. Korban kembali ke rumah setelah menjual semua kue tersebut, terdakwa memukul dua kali pada kepala korban dengan toples kue, menyebabkan luka dan keluar darah. Korban pergi berobat di Rumah Sakit Metinaro.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan undangan dari otoritas local untuk mengikuti pertemuan yang membicarakan mengenai tanah. Namaun korban pergi menjual kue dan terlambat pulang sehingga terdakwa tidak dapat mengikuti pertemuan tersebut karena terdakwa harus menunggu anak. Terdakwa menambahkan bahwa korban keluar dari rumah pergi menjual kue pada jam 07:00 pagi kembali ke rumah pada jam 16:00 sore. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban, setelah kejadian tersebut terdakwa tidak memukul lagi korban. Sementara itu korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, membenarkan juga keterangan terdakwa, setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai dan hingga saat ini mereka tinggal bersama sebagai suami-istri.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, karena selama pemeriksaan bukti pengakuan terdakwa terhadap semua fakta, menyatakan penyesalannya dan telah berdamai dengan korban. Selain itu setelah kejadian tersebut terdakwa tidak memukul lagi korban dan terus hidup bersama sebagai suami-istri. Meskipun demikian untuk melakukan pencegahan terhadap terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang sama di masa mendatang meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan kepada terdakwa.

Sementara itu Pembela setuju dengan permohonan dari JPU untuk menghukum terdakwa dengan peringatan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya, telah berdamai dengan korban dan setelah kejadian tersebut terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa tiga bulan ditangguhkan satu tahun.

### **13. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0258/18. PDDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Edite Palmira Dos Reis
JPU	: Bartolomeo de Araújo
Pembela	: Juvinal Yanes Freitas
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun

Pada tanggal 23 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MNdS melawan istrinya LMdC di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 24 Juni 2018, malam terdakwa mengirim pesan kepada korban bahwa anak yang didalam kandungan terdakwa bukan anaknya terdakwa. Setelah melihat pesan tersebut, pada tanggal 25 Juni 2018, pukul 6 pagi, korban pergi ke rumah terdakwa di Becora. Sesampainya di rumah terdakwa, korban melihat terdakwa dengan seorang cewek sedang tidur dalam kamar tidur, sehingga korban emosi menginjak bahu terdakwa dan terdakwa bangun, menampar sekali pada pipi korban bagian kiri, memutar kedua tangan korban ke belakang, membantingnya di atas kasur dan menendang sekali pada perut. Perbuatan tersebut menyebabkan sakit pada pipi, kedua tangan dan perut.

JPU juga mendakwa terdakwa bahwa terdakwa melakukan banyak kali kekerasan melawan istrinya pertama dan istri kedua (korban).

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda junto pasal 2, 3 dan 35 UUKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Terdakwa menerangkan kepada Pengadilan bahwa ia tidak mengirim pesan kepada korban sebagaimana disebutkan dalam dakwaan. Terdakwa menambahkan bahwa barangkali istri pertama terdakwa yang mengirim pesan tersebut karena pada malam itu istri pertama pergi tinggal di rumah terdakwa.

Terdakwa mengakui bahwa ia emosi sehingga menampar pipi korban, memutar kedua tangan ke belakang, membantingnya ke atas kasur dan menendang perut korban karena korban sebelumnya menginjak bahu terdakwa. Namun terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi di masa mendatang. Terdakwa juga membenarkan kasus sebelumnya yang telah diputuskan oleh Pengadilan dan masih ada kasus yang belum diputuskan.

Korban menerangkan bahwa terdakwa mengirim pesan dengan mengatakan bahwa anak yang sedang dikandung oleh korban bukan anaknya. Karena pada pagi hari jam 6 korban pergi ke rumah terdakwa menanyakan pesan tersebut. Namun ketika korban tiba di rumah terdakwa, korban menemukan terdakwa sedang tidur bersama dengan perempuan lain di dalam kamar. Korban marah dengan menginjak bahu terdakwa. Korban juga membenarkan bahwa terdakwa menampar sekali pada pipi korban bagian kiri, memutar kedua tangan ke belakang, membantingnya ke atas kasur dan menendang sekali pada perut.

Korban menambahkan bahwa pada waktu mereka masih berpacaran, terdakwa mengatakan kepada korban bahwa ia masih bujang namun setelah mereka menikah baru korban mengetahui bahwa terdakwa telah memiliki istri pertama dan istri pertamanya tinggal di Matadóru.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan dakwaan JPU. Terdakwa juga sering melakukan hal yang sama terhadap korban dan istri pertama. Terdakwa memiliki beberapa kasus yang mana ada yang telah diputuskan dan sedang menjalani hukuman penangguhan penjara namun terus melakukan kekerasan melawan korban. Untuk menjamin terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa mendatang melawan korban dan/atau orang lain, JPU meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 1 tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatan dan terdakwa bertanggungjawab terhadap keluarga, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang ringan dan adil.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti pada tanggal 25 Juni 2018, pada pukul 6 pagi, menampar pipi, memutar kedua tangan korban ke belakang, membantingnya ke atas kasur dan menendang perut korban. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut melawan korban ketika

korban menanyakan pesan yang masuk ke telpon genaggan korban yang mengatakan bahwa anak yang didalam kandungan korban bukan anak terdakwa. Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana yang sama banyak kali melawan istrinya pertama dan korban sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang berhubungan dengan kasus tersebut, maka Pengadilan menyimpulkan dengan menghukum terdakwa 1 tahun penjara.

#### **14. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0226/18 PDDIL  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Antonio Helder do Carmo  
JPU : Bartolomeu de Araújo  
Pembela : Manuel Sarmento  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan selama 2 tahun

Pada tanggal 23 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan CdA terhadap istrinya, di Distrik Dili.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa 05 Juni 2018, pada pukul 14:00 sore, terdakwa mencurigai terdakwa memiliki hubungan dengan lelaki lain. Setelah itu mereka saling bertengkar dan terdakwa memukul sekali pada alis mata korban, memukul sekali pada mulut, menendang dua kali pada punggung dan menendang sekali pada kaki. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita bengkak dan sakit pada alis mata, mulut dan punggungnya.

Sebelumnya pada tanggal 18 Mei 2018, pukul 15:30 sore, terdakwa menarik rambut korban, memukul dua kali pada bahu dan menendang dua kali pada kaki kanan. Terdakwa mencurigai korban berselingkuh dengan lelaki lain sehingga mereka bertengkar dan terjadi kekerasan.

Selain itu, pada tanggal 26 April 2018, terdakwa memukul sekali pada punggung, memukul sekali pada pipi dan menendang kaki kiri dengan alasan yang sama. terdakwa melakukan tindak pidana dengan bebas dan sadar bahwa perbuatannya melawan hukum.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman sampai 3 tahun atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UUKDRT.

#### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa ia terbukti melakukan tindak pidana yang terjadi pada pada tanggal 05 Juni 2018, pada pukul 14:00, namun membantah fakta-fakta lain. Terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan kekerasan



tersebut karena ketika telpon korban bordering, korban selalu menjauhi terdakwa saat menerima telpon. Ketika terdakwa menanyakan siapa yang menelponnya, korban selalu menjawab bahwa tidak ada orang yang menelpon.

Sementara itu korban menerangkan bahwa terdakwa tidak memukulnya namun hanya menarik rambutnya. Sehubungan dengan fakta-fakta lain, korban mengatakan bahwa fakta-fakta tersebut palsu dan ia berbohong karena terdakwa selalu mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain.

Sebelum memasuki penuntutan/pembelaan akhir, Pengadilan meminta JPU untuk melakukan investigasi kepada korban karena korban menyampaikan keterangan palsu selama proses penyelidikan di depan JPU.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali bukti satu-satunya berasal dari keeterangan korban. Korban yang dapat membantu JPU untuk menemukan fakta-fakta tersebut, namun dalam kasus ini korban sendiri yang membantah kembali fakta-fakta yang sebelumnya telah disampaikannya di depan JPU

Namun karena terdakwa mengakui sebagian fakta, JPU mempertimbangkan beberapa fakta yang terbukti dan meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00 yang akan dicicil selama 90 hari.

Sementara itu, Pembela tidak setuju dengan dakwaan JPU karena korban sendiri menerangkan kepada Pengadilan bahwa terdakwa hanya menarik rambut korban dan tidak memukulinya dan fakta lain tidak terjadi atau korban berbohong karena terdakwa selalu mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain. Selain itu, terdakwa hanya menerangkan sebagian fakta dan membantah fakta-fakta yang lain. Oleh karena itu, meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban pada tanggal 05 Juni 2018. Sementara itu korban membantah keterangan yang sebelumnya diberikan di depan JPU bahwa mereka hanya bertengkar dan terdakwa tidak memukul korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan mempertimbangkan semua hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, maka Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan dua tahun termasuk menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar US\$15.00. Pengadilan juga memutuskan untuk tidak mencatat nama terdakwa dalam catatan kriminal karena korban memutarbalikan fakta dan terdakwa juga sebagai pegawai negeri. Berdasarkan pasal 100 KUHP mengenai putusan yang tidak dimasukkan ke dalam catatan kriminal.

## **15. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0348/18 DICMR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Zulmira A. Barros  
JPU : Bartolomeo de Araújo  
Pembela : Rui Manuel. Guterres  
Bentuk hukuman : Hukuman denda US\$30.00

Pada tanggal 24 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa BW melawan suaminya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 26 Juni 2018, pada pukul 23:00 malam, terdakwa menelpon korban untuk kembali ke rumah karena sudah malam. Korban menerima telpon terdakwa dan menjawab bahwa ia masih bermain dengan teman-temannya. Namun tidak lama kemudian korban tiba di rumah dan muncul pertengkaran antara mereka. Terdakwa mendorong korban ke atas sofa, mencakar leher korban dan menusuk bahu korban dengan sebuah besi yang ada di atas lemari. Perbuatan tersebut menyebabkan luka pada leher, bahu dan menyebabkan kalung emanya putus.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam pembuktian, terdakwa menerangkan bahwa ia bertengkar dengan korban karena korban pergi mabuk dan kembali tengah malam. Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah mereka bertengkar, korban mendorong terdakwa ke atas kursi sofa dan terdakwa mamusakan tangannya ke dalam mulut korban. Oleh karena itu, terdakwa mencakar korban. Namun korban menolak fakta-fakta lain mengenai terdakwa menusuk balu korban. Terdakwa menambahkan bahwa mereka telah bercerai karena korban telah menikahi istri kedua.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan membenarkan juga bahwa mereka telah bercerai sebagai suami-istri meskipun tetap tinggal bersama dalam satu rumah di lantai bawah dan yang satu tinggal di lantai atas.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban sesuai dengan dakwaan dakwaan JPU. Namun karena terdakwa mengakui sebagian fakta, telah menyesali perbuatannya dan mereka telah bercerai, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 30 hari penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tindak pidana tersebut karena terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebagai bentuk pembelaan diri. Sebelumnya korban mendorong terdakwa ke atas sofa dan memasukan tangan ke dalam mulut terdakwa.

## **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa mencakar leher korban dan menusuk bahu korban dengan menara dan menyebabkan luka. Beberapa fakta tersebut terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa atas sebagian fakta dan konformasi dari korban termasuk foto yang dilampirkan pada berkas kasus tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan semua hal, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00 yang akan dicicil sebesar US\$0.50 setiap hari selama 60 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 40 hari sebagai hukuman alternatif.

## **16. Tindak pidana penadahan biasa**

No. Perkara	: 0074/16.ERATB
Komposisi Pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Ana Paula Fonseca, Francisca Cabral dan Eusébio Xavier Victor
JPU	: Osorio de Deus
Pembela	: Sebastião Amado de Almeida
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 25 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili, membacakan putusan terhadap kasus penadahan biasa yang melibatkan terdakwa Basilio Bani Siga de Araújo melawan korban Abrão Moniz Barreto, di Distrik Ermera.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018, pukul 05:00 pagi korban pergi melihat kedua ekor kerbaunya yang diikat di dekat rumah. Sampai di tempat dimana kedua ekor kerbau tersebut diikat, korban tidak menemukan kedua kerbaunya di tempat. Korban mencari kedua ekor tersebut sampai di Kampung Batumanu dan menemukan bekas kaki kerbaunya. Korbau lalu megikutinya sampai di sebuah pasar tradisional di Kampung Malabe, namun korba tetap tidak menemukannya. Setelah itu korban bertemu dengan temannya di jalan. Korban menanyakan kerbaunya kepada Francisco dan Francisco menyuruh dia pergi mencari informasi mengenai kerbaunya di Lete-foho.

Pada tanggal 24 Februari 2016, korban pergi mencari kerbaunya di Lete-foho dan bertemu seseorang bernama Xisto dan korban menanyakan kerbaunya. Xisto menjawabnya bahwa seseorang bernama Basilio yang menjual kedua kerbau tersebut pada tiga atau empat hari yang lalu. Kedua kerbau tersebut masing-masing berharga; US\$350.00, sehingga berjumlah US\$700.00. Xisto juga membawa korban melihat kerbau yang ia beli dan korban melihat bahwa kerbau tersebut adalah milik korban dan korban membawa kembali kerbau tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 No. 1 (a) KUHP mengenai pencurian berat atas barak bergerak milik orang lain bernilai ekonomi dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses pemeriksaan bukti, terdakwa membantah bahwa ia yang mencuri kerbau terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli kedua kerbau tersebut dari orang tak dikenal saat mereka sedang menarik kerbau tersebut untuk dijual di Pasarbazaar Malabe di Letefoho. Terdakwa menerangkan bahwa ia membeli kedua kerbau tersebut seharga US\$ 500.00 dan terdakwa menjualnya kepada Xisto seharga US\$700.00 namun Xisto belum memberikan uang tersebut kepada terdakwa. Tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh Xisto bahwa pemilik kerbau mengambil kembali kerbaunya. Terdakwa menambahkan bahwa ia mengalami kerugian uang sebesar US\$500.00 secara Cuma-Cuma karena ia membeli kedua ekor kerbau tersebut dari orang tak dikenal.

Sementara itu korban menerangkan bahwa ia mencari kerbau tersebut sampai di Letefoho dan memperoleh informasi bahwa terdakwa yang membawa kedua ekor kerbau tersebut dan menjualnya kepada Xisto. Korban menerangkan bahwa ia mengenak kerbau tersebut karena ada tanda anting dan telinga kedua kerbau juga ditandai.

Setelah sidang pemeriksaan bukti, melakukan perubahan hokum dari tindak pidana pencurian berat menjadi pasal 271 KUHP mengenai tindak pidana penadahan biasa karena mempertimbangkan bukan terdakwa yang mencuri dua ekor kerbau tersebut. Kenyataannya bahwa terdakwa membelinya dari orang tak dikenal yang mencuri dan kemudian menjualnya kepada terdakwa.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan terdakwa melakukan tindak pidana penadahan biasa karena terdakwa membeli kerbau murah dan tidak mencari tahu pemilik kerbau yang sebenarnya. Terdakwa seharusnya mencurigai dua orang yang tak dikenal karena mereka menjual kerbau dengan harga yang sangat murah dan sesuai dengan harga pasaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan mempertimbangkan semua hal, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun ditangguhkan satu tahun.

### **17. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0094/17.LIBZT
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ana Paula Fonseca
JPU	: Bartolomeu de Araújo
Pembela	: Manuel Sarmiento
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun 4 bulan ditangguhkan 3 tahun melaporkan diri sekali dalam sebulan selama satu tahun

Pada tanggal 25 Januari 2018, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa IMdS melawan istrinya, di Distrik Likisa.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 September 2017, sekitar pada pukul 20:00, korban memarahi terdakwa karena membawa anak-anak mereka pergi bermain bola guling. Kemudian korban dan terdakwa bertengkar, terdakwa emosi memegang rambut korban dengan memukul sekali pada tengkuk, menyebabkan dahi korban mengenai pada dinding dan mengeluarkan banyak darah. Terdakwa terus mendorong korban jatuh ke tanah yang menyebabkan luka dan mengeluarkan darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai peganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda dan junto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

## **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan, terdakwa memilih hak untuk diam. Sementara itu korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Setelah kejadian tersebut terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada keluarga korban dengan uang sebesar US\$ 100.00 dan sebuah kain tenun (tais) dan terdakwa tidak memukul lagi korban.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya berdasarkan keterangan korban, foto dari Rumah Sakit, yang menunjukkan korban menderita bengkak dan luka pada dahi. Sebelumnya terdakwa juga telah terlibat dalam tindak pidana dan telah mendapatkan hukuman penangguhan penjara. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman efektif selama 8 bulan.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Namun Pembela menyampaikan keberatan mengenai penerapan hukuman penjara efektif, karena dapat mempengaruhi pekerjaan terdakwa sebagai pegawai negeri. Selain itu terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bulan dalam masa penangguhan. Oleh karena itu meminta untuk hanya memperpanjang masa penangguhannya.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 4 bulan penjara ditanggihkan 3 tahun. Selain itu, pengadilan juga menghukum terdakwa untuk melaporkan diri sekali sebulan di Pengadilan selama 1 tahun dan juga membayar biaya perkara sebesar US\$ 40.00.

## **18. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan**

No. Perkara : 0047/18 PNSIC  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Antonio Helder do Carmo, Albertinha Neves dan Maria Solana  
JPU : Nelson de Carvalho  
Defesa : Miguel Fernandes (pengacara magang)

Bentuk hukuman : Hukuman penjara 2 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun 6 bulan

Pada tanggal 28 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan GG melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Maret 2018, ketika terdakwa dan korban kembali dari gereja, terdakwa menunjukan sepatunya yang telah robek kepada korban dan mengatakan kepada korban bahwa ia menunjukan sepatu tersebut kepada korban agar korban mengetahuinya. Setelah terdakwa menunjukan sepatu tersebut, terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa menampar sekali pada pipi kanan korban dan menyebabkan sakit.

Sebelumnya pada tanggal 16 Maret 2018, pada pukul 17:00 sore, terdakwa membawa uang untuk membeli ikan untuk dijual namun terdakwa tidak membeli ikan, namun meminjamkan uang tersebut kepada temannya. Ketika terdakwa kembali ke rumah, korban menanyakan uang tersebut namun terdakwa menjawabnya bahwa ia telah meminjamkan uang tersebut kepada temannya. Oleh karena itu, mereka bertengkar dan terdakwa menampar sekali pada pipi kiri dan mau menendang korban. Setelah itu korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "*kamu tidak tahu malu, kita bertengkar seperti ini banyak orang yang melihat kita.*" Oleh karena itu, terdakwa tidak sempat menendang korban.

Begitupun pada tanggal 14 Maret 2018, pada pukul 06:30 pagi, terdakwa kembali dari rumah duka dan melihat korban sedang tidur. Setelah itu, terdakwa membangunkan korban dan mengatakan kepada korban "masa jam begini masih tidur? Korban menjawabnya bahwa "*kalian terus bangun karena keluarga kalian meninggal, kami yang keluarganya tidak meninggal tidur dulu*". Setelah mendengar perkataan tersebut, terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa menampar sekali pada pipi kanan korban dan menyebabkan sakit.

JPU juga mendakwa bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2012, 2015 dan 2017, terdakwa melakukan hal yang sama terhadap korban dan kasus ini terjadi pada tahun 2015 dan 2017 telah disidangkan di Pengadilan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa ia memukul korban dengan alasan bahwa setiap bulan ia menyerahkan semua uang gajinya sebagai seorang guru sekolah dasar kepada korban. Namun ketika meminta untuk membeli kebutuhan keluarga, korban selalu bilang tidak ada uang. Terdakwa menambahkan bahwa ketika terdakwa terlambat pulang dari kerja, meskipun telah menelpon korban, korban selalu mengatakan bahwa ia pergi menjual ikan dan korban selalu marah dan bertengkar dengan terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, mereka bercerai sampai sekarang dan setiap bulan terdakwa selalu memberikan uang sebesar US\$200.00 kepada korban untuk membeli kebutuhan anak-anaknya.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU. Korban juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka telah bercerai dan setiap bulan terdakwa memberikan uang sebesar US\$200.00 untuk membeli kebutuhan anak-anak mereka.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban. Oleh karena itu meskipun terdakwa dan korban telah bercerai namun untuk mencegah terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya melawan korban atau orang lain di masa mendatang, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil.

Pembela menerangkan bahwa meskipun terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap korban namun tindak pidana ini terjadi karena adanya provokasi dari korban sendiri. Pembela juga mempertimbangkan bahwa terdakwa tetap memberikan perhatian baik terhadap korban sehingga setiap bulan terdakwa selalu memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Berdasarkan pertimbangan termasuk hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa terhadap fakta-fakta dan telah menyesali perbuatannya, meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah menilai semua fakta yang ada, pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 14 Maret 2018, pada pukul 06:30 terdakwa dan korban saling bertengkar, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan korban yang menyebabkan sakit. Pengadilan juga membuktikan bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa menampar sekali pada pipi kiri korban. Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 18 Maret 2018, terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa menampar sekali pada pipi kanan.

Pengadilan juga membuktikan bahwa pada tahun 2012, 2015 dan 2017 terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan terdakwa melakukan hal itu saat dalam masa penangguhan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan mempertimbangkan terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban.

Pengadilan juga mempertimbangkan semua hal, termasuk hal-hal yang meringankan seperti pengakuan terdakwa, telah menyesali perbuatannya dan terdakwa juga dengan inisiatif sendiri memberikan penafkahan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, meskipun terdakwa melakukan hal tersebut saat dalam masa penangguhan, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan dengan masa hukuman yang sama termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

Pengadilan tidak melakukan pencabuta atas hukuman penangguhan atas kasus tersebut sebelumnya karena mempertimbangkan bahwa terdakwa dan korban telah bercerai dan terdakwa dengan inisiatif sendiri terus memberikan penafkahan kepada anak-anaknya. Ketika Pengadilan mencabut hukuman penangguhan ini dapat berimplikasi terhadap kesejahteraan anak-anak karena terdakwa lah yang menafkahi mereka.

## **19. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0221/18 DICMR  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Francisca Cabral Marques  
JPU : Bartolomeu de Araújo  
Pembela : Afonso Fatima Gomes  
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$45.00

Pada tanggal 28 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa NM melawan suaminya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa terdakwa bahwa pada tanggal 07 April 2018, pada pukul 20:00 malam, korban kembali dari kerja di Distrik Ermera dan bercerita bersama dengan saudaranya. Ketika mereka sedang bercerita, korban mengatakan bahwa terdakwa gila. Setelah terdakwa mendengar hal tersebut, mengambil dot susu yang masih penuh dengan susu dan melemparinya ke kepala korban dan terdakwa mencakar leher korban. Perbuatan terdakwa menyebabkan sakit pada kepala dan bengkak serta luka pada leher. JPU juga mendakwa terdakwa bahwa selama hidup bersama terdakwa selalu memukulnya namun korban tidak melaporkannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang melawan korban. Selain itu, korban terus membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut mereka tidak saling menyapa selama dua minggu. Korban juga menerangkan bahwa setelah korban melaporkannya kepada Polisi baru terdakwa merubah perbuatannya dan tidak memarahi lagi korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, namun karena terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan terdakwa telah merubah perbuatannya, oleh karena itu meminta Pengadilan untuk memberikan hukuman peringatan bagi terdakwa.

Pembela juga setuju dengan dakwaan JPU untuk memberikan hukuman peringatan kepada terdakwa atas pertimbangan tersebut.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan. Pengadilan membuktikan fakta-fakta tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi dari korban. Oleh karena itu, Pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$45.00 yang akan dicicil sebesar US\$0.50 setiap



hari selama 90 hari. Jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 60 hari sebagai hukuman alternatif.

## **20. Tindak pidana Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman**

No. Perkara : 0297/17.LIBZT  
Komposisi Pengadilan : Tunggal  
Hakim : Ana Paula Fonsica  
JPU : Ozorio de Deus  
Pembela : Rui Manuel Guterres  
Bentuk hukuman : Hukuma efektif satu tahun<sup>2</sup>

Pada tanggal 28 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JMdC melawan istrinya, di Distrik Ermera.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa terdakwa dan korban hidup bersama sebagai suami-istri sejak jaman Indonesia dan telah memiliki 14 orang anak, namun 5 orang anaknya telah meninggal dunia. Pada tanggal 16 Oktober 2017, sekitar pada pukul 10:00, terdakwa pergi berjudi di rumah tetangga dan kembali ke rumah pada pagi hari untuk meminta uang agar terus berjudi. Namun korban tidak memberikan uang sehingga terdakwa emosi dengan memukul lutut korban dengan api, yang menyebabkan kain yang dipakai oleh korban terbakar.

Setelah itu, terdakwa juga minum kopi dengan meludahi muka korban, terdakwa mengambil parang dan mengejar korban untuk membacoknya namun korban pergi bersembunyi di rumah tetangga. Namun terdakwa terus mencarinya untuk membacoknya namun korban juga terus melarikan diri dan pergi ke rumah anak perempuan. Terdakwa terus pergi mencarinya di rumah anak perempuannya dengan mengatakan "*kalian sembunyikan ibu kalian dengan baik, namun tidak lebih dari seminggu kalian akan hanya mendengar namanya saja.*"

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT. Pasal 157 KUHP mengenai ancaman dengan ancaman hukuman sampai satu tahun penjara atau denda.

---

<sup>2</sup>JSMP: Tribunál Distrital Dili primeiravés kondena pena efetiva ba arguidu krime ofensa ba integridade fizika simples ho natureza violéncia doméstika : <http://jsmp.tl/wp-content/uploads/PrKazuVIolensaiDomestikaPenaEFetivatinanIDA.pdf>

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa membantah sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa, ia memang berjudi di rumah tetangga, namun tidak mabuk dan tidak memukul korban dengan api, tidak minum kopi dan tidak meludahi korban serta tidak mengancam. Terdakwa juga tidak tahu mengapa korban keluar dari rumah dan pergi tinggal di Fokupers, ia baru mengetahui ketika kepala kampung bahwa anak perempuan tertuanya yang melaporkan ke kepala kampung dan ke Polisi.

Sementara itu korban menerangkan bahwa, terdakwa pergi berjudi di rumah tetangga, kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan meminta uang untuk pergi judi lagi namun korban tidak memberikan uang karena tidak ada uang. Oleh karena itu terdakwa memukul dua kali pada lututnya dengan api yang menyebabkan kain yang dipakai oleh korban terbakar. Terdakwa juga minum kopi dan meludahi muka korban. Korban takut dan melarikan diri ke rumah tetangga karena terdakwa membawa parang dan mengejar korban untuk membacoknya.

Menurut saksi JMB yang merupakan anak perempuan mereka menerangkan bahwa, sebagai anak merasa sedih melihat perbuatan terdakwa yang selalu memukul korban di depan mereka jika terdakwa mabuk. Saksi juga menerangkan bahwa kadang kala korban tidak tidur di rumah karena takut.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan bahwa sebenarnya tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan karena terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban karena minum kopi dan meludahi muka korban. Sama seperti keterangan korban selama mereka hidup bersama korban selalu mendapatkan kekerasan dari terdakwa ketika kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, memukul korban di depan anak-anaknya. Meskipun dalam pemeriksaan bukti, terdakwa membantah semua fakta yang tertera dalam, dakwaan, namun tetap meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditanggguhkan 4 tahun.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan ringan karena terdakwa membantah semua fakta yang dituduhkan terhadapnya, hanya korban dan saksi yang merupakan anak perempuan mereka yang menerangkan di Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam dakwaan.

### **Putusan**

Setelah menilai fakta-fakta yang terbukti yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan lebih mengedepankan keterangan korban dan anak perempuan yang menerangkan dan membenarkan semua perbuatan terdakwa bahwa selama ini selalu memukul korban. Setelah kejadian tersebut, korban juga mau bercerai dengan terdakwa. Oleh karena itu Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara efektif.

### **21. Tindak pidana pencurian berat**

No. Perkara : 0138/16.PDDIL  
Komposisi Pengadilan : Kolektif  
Hakim : Zulmira Auxiliadora Barros da Silva

Eusébio Xavier  
Ana Paula Fonseca  
JPU : Bartolomeu de Araújo  
Pembela : Afonso Gomes  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 4 tahun

Pada tanggal 29 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili membacakan putusan terhadap tindak pidana pencurian berat yang melibatkan terdakwa Faustino da Costa melawan Jacinta Ximenes, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, korban mengendarai motor bermerek Mio dengan No. Plat F 0872 TLS untuk pergi ke tempat kerja (NGO ba futuro) di Komoro, Dili. Sampai di tempat kerjanya, korban memarkir motornya di tempat parkir dan korban masuk kantor melakukan kegiatannya seperti biasa. Pada siang hari ketika korban mau kembali ke rumah, korban tidak menemukan motornya di tempat parkir. Oleh karena itu, korban melaporkannya kepada Polisi. Setelah Polisi mendeteksi dan menangkap dan memberitahu korban bahwa seseorang bernama Faustino yang mencuri motornya dan menjual kembali kepada orang lain seharga US\$800.00. JPU juga mendakwa bahwa terdakwa Faustino menjalani hukuman penjara dengan kasus yang sama, pencurian berat yang mana Pengadilan menghukumnya 5 tahun penjara.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sadar, bebas dan sengaja dan mengetahui bahwa mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya merupakan sebuah cara untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Fakta dan hal-hal tersebut menjadikan terdakwa Faustino da Costa sebagai pelaku utama dengan melakukan tindak pidana pencurian berat berdasarkan pasal 252 1(b) KUHP.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam proses persidangan, pengakuan terdakwa terhadap perbuatannya dan menerangkan bahwa terdakwa memantau ketika korban memarkir motornya. Terdakwa mengakui bahwa ia memiliki niat untuk mengambil motor tersebut sehingga ketika korban masuk ke dalam kantor, korban mendekati motor tersebut dan membongkar *stop kontak* motor tersebut dan menghidupkannya dan langsung membawanya ke Baukau. Terdakwa mengakui bahwa ia menjual motor tersebut kepada Domingos da Luz Freitas seharga US\$800.00 (meskipun sebelumnya, terdakwa menerangkan bahwa ia hanya menjualnya seharga US\$300.00).

JPU memutuskan untuk tidak mendengarkan lagi keterangan saksi karena terdakwa telah mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Saksi Domingos da Luz Freitas yang membeli motor tersebut menerangkan bahwa ipar laki-laki terdakwa yang menelpon saksi dan mengatakan bahwa “jika kamu mau beli motor bisa datang karena motor sudah tersedia”. Saksi

pergi ke rumah para terdakwa sesuai dengan arahan ipar laki-laki terdakwa. Di sana, terdakwa memberikan *STNK* kepada saksi namun saksi melihat bahwa *STNK* tersebut bukan dengan nama terdakwa. Saksi menanyakan nama yang tertera dalam *STNK* tersebut dan terdakwa menjawab bahwa itu nama dari kakak perempuan dan terdakwa juga mengatakan kepada terdakwa bahwa ia membeli motor tersebut dari kakak perempuannya sebesar US\$800.00. Pada waktu itu saksi menyerahkan uang sebesar US\$550.00 kepada terdakwa dan US\$250.00 diberikan kepada kakak perempuan terdakwa namun saksi tidak tahu namanya.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Pengakuan terdakwa terhadap semua fakta, sehingga JPU mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan pencurian berat, meskipun sebelumnya terdakwa membantah menjual motornya dengan harga US\$800.00. Oleh karena itu untuk melakukan lagi tindak pidana tersebut dan untuk memperbaiki perbuatannya, maka meminta Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 5 tahun bagi terdakwa karena saat ini terdakwa sedang menjalani hukuman penjara atas kasus pencurian berat yang mana sebelumnya telah diputuskan 5 tahun penjara oleh pengadilan. Sementara itu Pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa karena telah mengakui perbuatannya.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang ada, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti mencuri motor korban dan menjualnya kepada orang lain. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 4 tahun penjara.

## **22. Tindak pidana pencurian biasa dan pengrusakan biasa**

No. Perkara	: 0357/15.PDDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Francisca Cabral Marques
JPU	: Hipolito Santa
Pembela	: Manuel Sarmento
Bentuk hukuman	: Bebas

Pada tanggal 30 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus pencurian biasa dan pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa João Rosario Ximenes melawan Filomena Barbosa, sebagai manatan istri, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015, pada pukul 12:00 siang, ketika korban keluar dari rumah ke Patung Komoro, terdakwa membuat kesempatan dan membongkar pintu rumah dan masuk ke dalamnya. Terdakwa mengambil barang-barang korban di dalam rumah seperti kulkas seharga US\$250.00, kasur *spring bed* seharga US\$240.00, kipas angin seharga US\$50.00, wajang, piring seharga US\$50.00. Total harga barang-barang tersebut adalah

US\$590.00. Barang-barang tersebut, dibawah terdakwa ke rumahnya di Taibesi. Terdakwa dan korban sebelumnya memiliki hubungan sebagai suami-istri dan tinggal bersama dalam satu rumah namun saat ini mereka telah bercerai.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan bebas dan sadar karena dengan niat sendiri untuk dengan merusak pintu dan masuk ke dalam rumah tanpa ijin dan mengambil barang-barang tersebut dianggap pidana.

JPU mendakwa terdakwa sebagai pelaku utama atas tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda dan 251 KUHP mengenai pencurian biasa dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Terdakwa membantah semua fakta bahwa ia tidak pernah pergi mengambil barang-barang tersebut di rumah terdakwa. Selain itu, terdakwa juga menerangkan bahwa meskipun semua barang-barang yang digunakan oleh korban, namun terdakwa tidak mempersoalkannya karena terdakwa menganggapnya kekalahan dalam perjudian. Oleh karena itu, terdakwa merasa kaget ketika polisi prig menangkap terdakwa dan menyampaikan bahwa terdakwa mencuri barang-barang perabot rumah tangga milik korban. Terdakwa menambahkan bahwa korban sudah tidak hidup bersama lagi dengan terdakwa sejak 2015.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sebelum terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terdakwa sebelumnya menelpon korban pada pukul 12:00 siang ketika korban masih berada di Gua Komoro dan menyampaikan kepada korban bahwa *“kamu pergi cari laki di mana? dan sekarang saya mengambil barang-barang tersebut untuk dijual”*. Korban menerangkan bahwa barang-barang tersebut, korban sendiri yang membeli dari hasil penjualan barang di Pasar Taibeis.

Korban menambahkan bahwa awalnya korban menikah dengan terdakwa karena terdakwa berbohong kepada korban bahwa ia masih lajang. Namun pada akhirnya korban mengetahui bahwa terdakwa telah memiliki istri dan lima orang anak. Oleh karena itu, korban merasa tidak enak dan memutuskan untuk meninggalkan terdakwa. Korban juga mengatakan bahwa selama mereka hidup bersama terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadapnya namun korban tidak pernah melaporkannya.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU berpendapat bahwa meskipun terdakwa membantah dakwaan namun berdasarkan keterangan korban bahwa sebelumnya terdakwa menelpon korban bahwa ia akan mengambil barang-barang di rumah korban untuk dijual. Oleh karena itu ketika korban kembali dari Gua

Komoro, korban menemukan pintu sudah terbuka dan barang-barang yang disebutkan dalam dakwaan sudah tidak ada. Dengan demikian, JPU meminta Pengadilan untuk memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sementara itu Pembela meminta Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU karena tidak ada fakta yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan memiliki keraguan karena tidak ada fakta mengenai barang-barang yang diambil dan korban tidak melihat dengan mata sendiri barang-barang yang diambil oleh terdakwa dan tidak ada saksi. Oleh karena itu pengadilan membebaskan terdakwa tuntutan JPU.

### **23. Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0340/18.PDDIL
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	Maria Solana da Conceição Fernandes
JPU	: Nelson de Carvalho
Pembela	: Marçia Sarmiento
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun.

Pada tanggal 31 Januari 2019, Pengadilan Distrik Dili menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa ML melawan istrinya, di Distrik Dili.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 19 September 2018, sekitar pada pukul 23:30 malam, korban sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk dengan tidak mengatakakan apa-apa, membuat korban kaget dan lari ke kamar tamu. Setelah itu terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar, karena takut korban kemudian lari ke luar. Setelah melihat terdakwa tidak memiliki reaksi lagi, korban pun masuk ke dalam kamarnya untuk membereskan pakaiannya ke dalam tas. Tidak lama kemudian terdakwa juga masuk ke dalam kamar, menampar sekali pada pipi kiri, korban pun ke luar rumah, terdakwa terus mengikutinya dan memutar tangan ke belakang dan menendang sekali pada punggung dan menendang sekali pada pinggul kanan. Pada waktu itu korban melepaskan diri dan pergi menghindari terdakwa dan korban pergi tidur di rumah kakak terdakwa bernisial AL yang tidak jauh dari rumah mereka.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3, 35 huruf (b) dan pasal 36 UU-AKDRT.

### **Sidang pemeriksaan bukti**

Dalam persidangan terdakwa membantah beberapa fakta yang tertera dalam dakwaan, dan menerangkan bahwa, hanya memukul sekali pada pinggul kiri. Sementara itu mengenai tamparan pada pipi dan memutar tangan ke belakang dan menendang pinggul korban itu tidak benar. Korban pergi tidur di rumahnya AL, setelah tiga hari baru terdakwa pergi memanggil kembali korban dan anak-anaknya untuk kembali ke rumah. Korban kemudian kembali ke rumahnya dan setelah sehari baru korban dan anak-anaknya ke luar dari luar di Atauro ke Dili. Terdakwa menerangkan bahwa ia memukul korban karena sebelumnya korban mau membakar ijazah SMA milik terdakwa.

Di pihak lain, korban membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, juga membenarkan keterangan terdakwa yang mana setelah tiga hari baru terdakwa pergi memanggil korban dan anak-anaknya kembali ke rumah. Setelah sehari baru korban dan anak-anaknya ke luar dari rumah di Atauro ke Dili. Sampai di Dili baru korban dan kakaknya pergi melaporkannya di Fokuper. Korban juga menerangkan bahwa selama dua bulan ia tinggal di tempat penginapan sementara di Fokupers. Meskipun sudah bercerai namun korban tetap memaafkan terdakwa.

Pengadilan melakukan uji silang antara terdakwa dan korban terhadap fakta-fakta mengenai kekerasan menampar pipi dan memutar tangan dan menendang sekali pada pinggul bagian kanan. Setelah uji silang tersebut, terdakwa baru mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa, ia tidak tahu fakta mengenai memukul sekali, menampar pipi dan memutar tangan dan menendang sekali pada pinggul karena waktu itu ia kembali ke rumah dalam keadaan mabuk, korban yang lebih tahu karena korban tidak mabuk.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti terbukti melakukan fakta-fakta sesuai dengan dakwaan. Meskipun sebelumnya terdakwa membantah beberapa fakta namun setelah pengadilan melakukna uji silang baru terdakwa menerangkan bahwa ia tidak tahu mengenai kekerasan yang ia lakukan karena ia kembali ke rumah dalam keadaan mabuk. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan, seharusnya terdakwa sebagai suami harus melindungi korban sebagai istrinya. Mereka memiliki dua orang anak, Setelah terjadinya masalah ini, mereka hidup terpisah, korban bersama dengan anak-anaknya pergi tinggal bersama dengan orangtua di Baucau. Oleh karena itu untuk melakukan pencegahan di masa mendatang agar terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama, meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penjara namun ditanggukannya.

Sementara itu Pembela menerangkan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap korban. Oleh karena itu meminta Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil dan pantas.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti yang ditemukan dalam persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan 1 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Telpon: 3323883

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Website: <http://jsmp.tl/>